

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam perspektif Islam adalah suatu akad yang suci karena mengandung serangkaian perjanjian di antara dua pihak yakni suami dan istri. Al Qur'an menyebutkan bahwa perkawinan itu sebagai *mitsaqan ghaliza* yaitu perjanjian yang kokoh, seperti yang dimaksudkan dalam Surat An-Nisa Ayat (21) yang berbunyi:

وَكَيْفَ خُدُونَهُتَا وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ بِآلِ بَعْضٍ وَآخَذْنَ
مِنْكُمْ أَغْلِيظَ مِيثَاقًا

"Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebahagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".

Perjanjian yang dimaksudkan dalam surat ini sesuai dengan bunyi Surat Al-Baqarah Ayat (231), yang bunyinya:

"Istri harus diperlakukan dengan baik, tetapi jika tidak, maka hendaklah diceraikan dengan cara yang baik pula".

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:¹

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Memahami pengertian perkawinan dalam hukum Islam dan undang-undang perkawinan dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan memiliki makna yang penting. Dengan demikian, suatu perkawinan tidak hanya suatu hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan sehingga hal inilah yang menjadikan perkawinan suatu peristiwa yang sangat sakral. Perkawinan tentu akan dipandang terhormat di dalam suatu masyarakat apabila didasarkan pada suatu ikatan cinta dan kasih sayang, dalam hal ini ikatan perkawinan tersebut merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat disebabkan adanya rasa cinta dan kasih sayang antara laki - laki dan wanita secara timbal balik.

Lembaga perkawinan, maka seseorang dapat membangun rumah tangga, membina dan menegakkan rumah tangga sesuai dengan norma-norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam hal ini perkawinan adalah perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi.² Di dalam rumah tangga terdapat dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka tentu saling berhubungan badan (bersetubuh) agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi selanjutnya yang kemudian dikenal dengan istilah keluarga. Keluarga dalam hal ini merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa, dan keluarga yang dicita-citakan dalam suatu perkawinan yang sah adalah keluarga yang aman, sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga, Maka perhatian Islam terhadap keluarga tersebut sangat besar, sebab keluarga

¹ Zainal Abidin Abubakar, 2002, *Kumpulan Peraturan Perundang Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, hal. 142

² Sayuti Thalib, 2006, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, hal. 47.

merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.³ Perkawinan tidak lagi dipandang dari sudut hubungan yang diatur dalam hukum perdata saja (karena diatur dalam suatu perundang-undangan negara) tetapi juga dari sudut agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan bagi Negara sebagai tanda sahnya perkawinan itu, maka perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka tujuan perkawinan sesungguhnya bukan karena semata-mata dalam rangka memenuhi kebutuhan hawa nafsu semata, akan tetapi ada tujuan yang lebih mulia dan jauh lebih berharga dan terhormat yaitu adanya nilai ibadah.

Sedangkan poligami adalah model perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.⁴ Istilah lain yang dikenal dalam poligami adalah poligini yang juga berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari dua kata *polus* yang berarti banyak dan *gene* yang berarti perempuan. Poligini adalah bentuk perkawinan yang mana suami memiliki lebih dari seorang isteri dalam waktu bersamaan. Kemudian istilah poligami dapat pula dikenal dengan istilah poliandri yang merupakan kebalikan dari istilah poligini. Poliandri adalah bentuk perkawinan yang mana isteri memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Namun, poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu seperti pada suku Tuda dan pada beberapa suku Tibet.⁵ Istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan biasa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali di kalangan antropologi saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita disebut poligami. Poligami atau memiliki lebih dari seorang isteri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada

³ Miftah Faridl, 2002, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 1.

⁴ Harimukti Kridaklaksana, dkk, 2005, *Kamus Bahasa Indonesia, edisi II*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 779.

⁵ Quraish Shihab, 2005, *Perempuan, dari Cinta sampai Selesai Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah*, Lentera, (Jakarta, hal. 156

dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia.⁶

Poligami dalam Islam adalah sebuah solusi bagi kondisi darurat yang membuat harus berbuat demikian. Namun saat ini banyak kelompok maupun individu yang salah kaprah dan tidak betul-betul memahami makna dari poligami. Jelas bahwa poligami memberikan banyak dampak buruk bagi keutuhan sebuah keluarga terutama perempuan. Ada beberapa alasan dari pemikiran yang menyimpang terjadi poligami saat ini di antaranya anggapan bahwa melakukan poligami karena mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad dan menganggap itu termasuk sunah rasul yang harus diikuti, padahal jelas Beliau melakukan poligami bukan dengan alasan biologis seperti yang kebanyakan terjadi saat ini.

Kemudian penafsiran firman Allah yang tidak sepenuhnya, banyak orang yang tidak memahami arti dan alasan firman Allah tersebut turun. Selain itu, alasan lain juga karena jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki sehingga masih ada beberapa kelompok yang menjadikan alasan ini untuk melakukan poligami. Untuk itu, salah satu upaya untuk menghindari perempuan dari upaya poligami dengan perlu terus dilakukan peningkatan kapasitas perempuan baik dari sisi keterampilan, kemandirian, pemberdayaan, dan nilai-nilai intelektual.

Pada hakikatnya, berdasarkan ketentuan undang-undang tentang Perkawinan, salah satu asas perkawinan adalah monogami, bahwa di dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan begitu pula sebaliknya. Namun, sesuai dengan ketentuan dalam Syariat Islam, negara memberikan ruang untuk dapat menjalankan poligami, tentunya dengan persyaratan yang ketat. Persyaratan tersebut mencakup bahwa poligami hanya boleh dilakukan ketika istri tidak dapat memberikan keturunan, serta yang terpenting adalah keadilan bagi istri-istrinya ketika berpoligami. Diatur pula bahwa dalam menjalankan poligami, suami sudah harus meminta izin dari istrinya, serta disertai persetujuan dari pengadilan agama.

Aspek Hak Asasi Manusia, seorang isteri tentunya berhak menolak ataupun mengizinkan suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Dalam hal ini,

⁶ Abdul Rahman I. Doi, 2002, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* Rineka Cipta, Jakarta, hal. 46

izin isteri seharusnya merupakan syarat yang paling penting dalam poligami, akan tetapi pada realitanya masih banyak para suami yang mengabaikan izin isteri, bahkan terkadang seorang hakim pengadilan agama pun bisa memberikan izin suami berpoligami tanpa izin isteri dan tanpa adanya syarat alternatif dengan pertimbangan bahwa adanya jaminan suami akan berlaku adil, suami (pemohon) memiliki penghasilan besar, mencegah adanya perzinaan dan yang menjadi calon isteri terbukti sudah hamil. Melihat asas perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan berdasarkan perkawinan monogami, sebab perkawinan monogami merupakan bentuk perkawinan yang dianggap ideal dalam membentuk dan membina suatu rumah tangga yang harmonis yang mana di dalamnya hanya terdapat satu suami dan satu isteri, sehingga dalam rumah tangga tersebut perhatian dan kasih sayang suami hanya terfokus diberikan kepada seorang isteri saja.

Perkawinan merupakan suatu akad (perikatan) antara seorang wali dari calon isteri dan seorang pria calon suaminya. Menurut hukum Islam akad perkawinan tersebut harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (penyerahan) dan kabul (penerimaan) oleh si calon suami yang di laksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.⁷ Sedangkan dalam Pasall 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun peraturan tentang perkawinan di Indonesia yang pada dasarnya menganut asas monogami, tetapi masih terbuka pintu lebar bagi seorang suami untuk melakukan poligami. Untuk melakukan poligami, suami yang ingin berpoligami salah satu syaratnya dapat izin isteri dan datang ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin dari Pengadilan. Pasall 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan kepada Pengadilan didaerah tempat tinggalnya.

Hukum Islam memang boleh seorang suami melakukan poligami dan tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan syarat kepada suami untuk berlaku adil, sedangkan dalam Undang-Undang

⁷ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hal. 11

Nomor 1 Tahun 1974, seorang suami yang ingin poligami harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif yang telah diatur oleh Undang-Undang tersebut. Adapun alasan-alasan yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) yaitu pertama, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, kedua, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ketiga, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Di samping ketiga syarat tersebut, juga harus memenuhi syarat yang lain yaitu pertama, adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pada dasarnya, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam kapasitasnya sebagai individu. Hak ini tidak boleh diganggu oleh siapapun, bahkan Negara harus melindungi atas terjaminnya hak manusia tersebut sebagai individu seutuhnya. Hak asasi manusia ini di antaranya meliputi hak untuk hidup, hak untuk beragama dan hak untuk membangun rumah tangga satu sama lain. Dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, terdapat pengaturan terkait membina rumah tangga secara baik sehingga pengaturan tersebut diharapkan mampu mencerminkan nilai-nilai masyarakat setempat khususnya masyarakat Indonesia. Dalam perspektif HAM, izin isteri sebagai syarat poligami merupakan hak individu yang perlu diperjuangkan, dalam hal ini perkawinan dipandang bukan hanya persoalan biologis semata akan tetapi juga merupakan persoalan psikologis, sosiologis, tapi ada sebagian di masyarakat yang berpoligami menggunakan tameng teologis/ agama, sekalipun orientasinya adalah murni biologis. Sedangkan disisi lain, pembahasan mengenai poligami, dasar hukum yang digunakan oleh sebagian banyak para fuqahâ adalah Surat Al-Nisâ (4) Ayat (3).

Menyelesaikan perkara yang terjadi di Peradilan Agama hendaknya sesuai dengan peraturan yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara

hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana semestinya.⁸ Masalah izin isteri yang menyetujui suaminya untuk berpoligami maka hal tersebut dapat dilakukan dengan tertulis maupun secara lisan, namun meskipun telah ada suatu persetujuan tertulis dari isteri maka persetujuan tersebut juga harus dipertegas lagi dengan persetujuan lisan dari isteri yang diucapkan pada sidang pengadilan agama. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian sehingga harus ditaati atau dilaksanakan. Dalam hal ini maka Undang-undang itu terlihat kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (Undang-undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya).⁹

Menurut Islam poligami diperbolehkan dengan beberapa sebab:

- 1) Apabila si suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang berkekuatan luar biasa, sehingga si isteri tidak sanggup lagi memenuhi keinginan suaminya;
- 2) Si isteri yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya;
- 3) Bertujuan untuk membela kepada kaum wanita yang sudah menjadi janda karena suaminya gugur dalam berjihad fisabilillah;
- 4) Untuk menyelamatkan kaum wanita yang masih belum berpeluang berumah tangga, supaya mereka tidak terjerumus ke lembah dosa.¹⁰

Semangat poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sesungguhnya tidak karena semata-mata menuruti hawa nafsu seperti yang dituduhkan banyak pihak, melainkan lebih didorong oleh keinginannya melindungi kaum perempuan, di samping dalam rangka dakwah islamiyyah. Kenyataan menunjukkan bahwa dari perempuan yang dipoligami (menjadi isteri) Nabi Muhammad SAW hanya seorang saja yang berstatus sebagai perawan (gadis), yaitu Aisyah binti Abu Bakar r.a. Sedangkan selebihnya, kecuali Hafsa

⁸ A. Mukti Arto, 2007, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 7

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hal, 136

¹⁰ Kasmuri Selamat, 2008, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, Kalam Mulia, Jakarta, hal, 30

binti Umar bin Khattab yang janda muda (berumur 20 tahun), selebihnya adalah janda tua yang berumur di atas 40-an bahkan ada yang di atas 50-an.¹¹ Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Faktor Penyebab Pemberian Izin Oleh Istri Terhadap Suami Yang Berpoligami**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab pemberian izin oleh istri terhadap suami yang berpoligami?
- b. Bagaimanakah proses pengajuan izin poligami sudah mendapat persetujuan dari istri?.

2. Ruang Lingkup

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada faktor penyebab pemberian izin oleh istri terhadap suami yang berpoligami. Kegiatan penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas IA Kota Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab pemberian izin oleh istri terhadap suami yang berpoligami.
- b. Untuk mengetahui proses pengajuan izin poligami sudah mendapat persetujuan dari istri?

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

¹¹ Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 179-180

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang faktor penyebab pemberian izin terhadap suami yang berpoligami.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan alasan hukum dalam faktor penyebab pemberian izin terhadap suami yang berpoligami.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas, yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.¹² Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang

¹² Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 45

boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.¹³ Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara.¹⁴ Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.¹⁵

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Faktor Penyebab: Menurut kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.
- b. Pemberian Izin: Menurut KBBI adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb); persetujuan membolehkan.
- c. *Suami*: Menurut KBBI Suami adalah salah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria yang berikrar Sakral, berucap janji untuk memperistri Istrinya. Selanjutnya Juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa suami adalah pria yg menjadi Pasalngan hidup resmi seorang wanita (istri) yg telah menikah. Suami adalah Pasalngan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai suatu

¹³ Dewa Gede Atmaja, 2018, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum", Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, hal. 146

¹⁴ Sidharta, 2006, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, Alumni: Bandung, hal. 204

¹⁵ Notohamidjojo, 2005, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, BPK Gunung Mulia, Jakarta, hal. 49

tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan di putuskan termasuk merencanakan keluarga

d. Poligami adalah: perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan faktor penyebab pemberian izin terhadap suami yang berpoligami sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan refrensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya yang berkaitan dengan yang diteliti terutama tentang faktor penyebab pemberian izin oleh istri terhadap suami yang berpoligami.

BAB V

PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.